



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 3 /PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa I

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **LA ODE ABDUL WAHID RAJAB. B, S. S.T.**
Tempat Lahir : Raha
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 11 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. MH. Thamrin No. 47 Kec. Katobu, Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna
Pendidikan : S1

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **SINAR AWALUDDIN, S.T.**
Tempat Lahir : Tobeas Besar (Muna)
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 22 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Desa Bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna
Pendidikan : S1

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **LA ODE HASIRU, S. S.T.**
Tempat Lahir : Laiworu

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 02 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Wirabuana Desa Wakorambu Kec. Batalaiworu
Kab.Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Muna
Pendidikan :
S1

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **LA TIFU, S.P., S.T.**
Tempat Lahir : Tongkuno
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 02 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mata Buntu Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Muna
Pendidikan : S1

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Avokat/Penasehat Hukum, AFIRUDIN MATHARA, SH, MH, BOSMAN, S.Si, SH, LA ODE MUHAMAD KADIR, SH, AHMAD, SH pada kantor "AFIRUDIN MATHARA LAW FIRM" Jln. Sao-Sao Nomor 291 Kendari dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa I tanggal 16 November 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 33/Tipikor/I/2017/PN.Kdi tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa I ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut: tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
6. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
7. Perpanjangan Tahap II Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 10 Mei 2017 dalam perkara para terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-08/RP-9/Ft.1/11/2016, tanggal 9 Januari 2017, para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 yang dalam hal ini berperan selaku Ketua Kelompok I Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013, terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 yang dalam hal ini berperan selaku anggota Kelompok I Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013, terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, yang sekaligus juga berperan selaku Ketua Kelompok III Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 serta terdakwa IV. LA TIFU, SP.,ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 yang juga dalam hal ini berperan sebagai Ketua Kelompok IV Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 secara bersama-sama dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN Bin LAODE POIBARA IMRAN (dalam berkas tersendiri), dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT, (dalam berkas tersendiri) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 179.C Raha atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu wilayah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung RI

Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan perencanaan pemeliharaan / rehabilitasi/ peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKEPADA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 05 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) tambahan infrastruktur sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 07 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 02 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) transdesa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 10 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) tambahan infrastruktur sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut di atas saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN membentuk tim Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna sebagai berikut:

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S.ST., dan

anggota: SINAR AWALUDDIN, ST, Sdr. LA ODE KALINGKU, Sdr. LA ODE DOKA, dan Sdr. LA RUHANA) dengan wilayah Kec. Katobu, Kec. Napabalano, Kec. Kusambi, dan Kec. Lasalepa;

- Kelompok II (Ketua LA ODE SADELI, S.ST.,MT, anggota: Sdr. L,M. RABIL, ST., LA ODE SAHIDI, LA ODE KASAD, ST., LA ODE HARSINI) dengan wilayah Kec. Kabawo, Kec. Lohia, Kec. Lawa, Kec. Katobu, Kec. Kabangka, Kec. Lasalepa;
- Kelompok III (Ketua LA TIFU, SP.,ST., anggota: Sdr. LA ODE MUZAKIR WALAD, ST., Sdr. LA TEMU, ST., Sdr. MUHARRAM NAKSABANDUM. A.Md., Sdr. LA HARA) dengan wilayah Kec. Bone, Kec. Tongkune, dll;
- Kelompok IV (Ketua LA ODE HASIRU, S,ST., anggota Sdr. LA ODE ALIMU, LA RUNA, AMELIA YUANA MUSKITA, ST., dan Sdr. ISA AMIRULLAH) dengan wilayah Kec. Batalaiworu, Kec. Kusambi, Kec. Lohia, Kec. Tiworu Kepulauan, Kec. Pasir Putih, Kec. Kontunaga, Kec. Pasi Kolaga, Kec. Wakorumba Selatan dan Kec. Maligano;

dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambar dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukan oleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II telah menyelesaikan tugas perencanaan/desain jalan dan jembatan yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Ir. MUH YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dalam bentuk soft copy (belum diprint/dicetak). Selanjutnya masing-masing ketua kelompok mengajukan permintaan atas pembiayaan pekerjaan perencanaan/desain jalan dan jembatan yang telah diselesaikan kepada saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dengan rincian saksi LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I sebesar Rp. 28.575.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III sebesar Rp. 37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (gripih), saksi LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV sebesar Rp. 40.540.000,00 (empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa LA ODE SADELI, ST, MT selaku ketua kelompok II sebesar Rp. 36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Atas permintaan pembiayaan dari masing-masing ketua kelompok pekerjaan perencanaan/desain jalan dan jembatan sebagaimana rincian tersebut di atas, saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN memenuhinya untuk memberikan pembayaran yang diajukan mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II;
- Bahwa benar pembayaran sebesar 70 % sebagaimana permintaan mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II diberikan oleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN dengan cara saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN meminjam terlebih dahulu melalui koperasi "GOTONG ROYONG" yang dikelola oleh saksi DASWATI selaku Bendahara koperasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dengan dalih dikarenakan anggaran atas kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 pada saat ini belum bisa diuangkan/ dicairkan dan selanjutnya terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II masing-masing menerima pembayaran sebesar 70 % dari permintaan melalui saksi DASWATI sesuai dengan arahan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST sebesar Rp. 22.556.000,- (pertama sebesar Rp 2.556.000,- dan kedua sebesar Rp 20.000.000,-);

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASIRU, S.ST sebesar Rp. 28.516.000,-
(pertama sebesar Rp 2.516.000,- dan kedua sebesar Rp 26.000.000.);

c. Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST sebesar Rp. 33.695.000,- (pertama sebesar Rp 5.695.000,- dan kedua sebesar Rp 28.000.000,-);

d. Saksi LA ODE SADELI, S.ST, MT sebesar Rp. 30.482.000,- (pertama sebesar Rp 4.982.000,- dan kedua sebesar Rp 25.500.000,-).

- Bahwa di bulan Maret 2013 saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran saat itu memasukkan nama-nama terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa II. SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST, dan terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST, untuk terlibat secara langsung pada kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 sesuai dengan SK Nomor: 056/181 tahun 2013 tanggal 10 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna Ir. MUH. YAMIN IMRAN tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna TA 2013, yakni:

- Saksi LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan/peningkatan jalan dan jembatan, yang meliputi jenis pekerjaan:

- Pemeliharaan berkala poros jalan Lasunapa-Ghai;

- Pemeliharaan berkala poros jalan Lohia-Lakarinta;

- Pemeliharaan berkala poros jalan Bungi-Waara;

- Pemeliharaan berkala poros jalan Dana-Kontunaga;

- Pemeliharaan berkala poros jalan Lohia-Kodiri;

- Pemeliharaan berkala poros jalan Lianos-Waleale;

- Pemeliharaan berkala poros jalan Wasolangka-Bonekacintala.

- Saksi SINAR AWALUDDIN,ST sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan/ peningkatan jalan dan jembatan, yang meliputi jenis pekerjaan:

- Pemeliharaan berkala jalan poros H. Agus Salim;

- Pemeliharaan berkala jalan poros Delima ;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan berkala jalan poros Pendidikan ;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Laino tahap II ;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Pokadulu tahap II ;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Walambenowite-Wasolangka ;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Lahorio-Sarimulyo;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Sarimulyo-Tanjung Batu;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Matakidi-Lambubalano;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Masara-Latawe;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Labunti-Bangunsari;
- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dalam dan luar kota.
- Saksi LA ODE HASIRU, S.ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan:
 - Pembangunan jalan lingkar benteng Kota Wuna;
 - Pembangunan jalan akses kawasan Liang Kobori-Situs Kaghafi;
 - Pembukaan jalan poros Latampu-Labulu-bulu;
 - Pembangunan jembatan dan peningkatan jalan poros Waro-bea Lawada Jaya;
 - Pengaspalan jalan poros Lapadaku-Wantoramata;
 - Penetrasi jalan poros Waro-bea-Lasosodo.
- Saksi LA TIFU, SP,ST sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan luar kota:
 - Pengaspalan jalan poros Mantobua-Tongkuno lama;
 - Pengaspalan jalan dalam ibukota Kecamatan Maligano;
 - Penetrasi jalan poros Wapae-Mekar Jaya;
 - Pengaspalan jalan dan pembangunan Drainase Akses ke TPA;
 - Peningkatan jalan poros Tugu-Rujab;
 - Pembangunan jalur sepeda Lingkar Tugu-Kantor Pos;
 - Pembangunan jalan akses Hotel Terapung;
 - Pembangunan Jalan Poros Labongkuru-Tampunoponda;
 - Penetrasi Jalan Poros Ibukota Kecamatan Tongkuno Selatan;
 - Penetrasi Jalan Poros Ibukota Kecamatan Kabawo;
 - Peningkatan Jalan Paelangkuta Kecamatan Lapabalano;
 - Peningkatan Jalan Poros Lapokainse-Kasakamu;
 - Peningkatan Jalan Poros Kelurahan Konawe;
 - Peningkatan Jalan Poros Bone-Marobo;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Desa Santiri;
- Pengaspalan Jalan Poros Laode Pandu;
- Peningkatan Jalan Poros Jalan Poros Desa Lambiku;
- Peningkatan Jalan Poros Palangga-Lagasa;
- Penetrasi Jalan Poros Kelurahan Wakumoro;
- Penetrasi Jalan Poros Desa Oempo Kecamatan Tongkuno;
- Penetrasi Jalan Poros Dusun Kampung Baru Kecamatan Tongkuno;
- Pembangunan Talud Jalan Desa Tanjung;
- Peningkatan Jalan Poros Tsanawiah-Puskesmas Napabalano;
- Pengaspalan Jalan Poros Desa Fongkaniwa;
- Perkerasan jalan Desa Wale-ale, Sangia, Warombe;
- Pembangunan Jalan Lingkar Desa Lambelu Kecamatan Pasikolaga;
- Peningkatan Jalan Poros Simpang 3 Pola-Kolese;
- Peningkatan Jalan Poros Ibukota Kecamatan Wakorsel;
- Peningkatan Jalan Poros Ibukota Kecamatan Barangka;
- Pengaspalan Jalan Akses Pasar Tikep;
- Perkerasan Jalan Desa Lamorende;
- Pembangunan Jalan Poros Labunti-Kombungo;
- Peningkatan Jalan Desa Langkabu;
- Penataan Lahan Sekolah Dasar Desa Tapi-tapi;
- Pemeliharaan Berkala Poros Desa Motewe (Akses Rutan Raha);
- Rehabilitasi Jembatan Lemoambo;
- Pembangunan Jembatan Poros Pola-Tampunabale;
- Rehabilitasi Jembatan Poros Parura Jaya-Abadi Jaya;
- Pembangunan Jembatan Sungai Kelurahan Danagoa;
- Pembangunan Jembatan Momunto;
- Pembangunan Jembatan Lakabu;
- Pembangunan Jembatan Poros Laiba-Latampu;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Mekar Jaya- Abadi Jaya;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Sutan Syahrir;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Watuputih-Bandara;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Sangke palangga;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros La Ode Pulu;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Tengiri;
- Pembangunan Deker Jalan Pelita;
- Pembangunan Deker Dalam Kota Raha;

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota:

- Penetrasi Jalan Poros Kontukowuna-Lupia;
- Penetrasi Jalan Poros Wabintinggi-Napabale;
- Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Wite labalue;
- Pemeliharaan Berkala Poros Jalan Banteng;
- Pemeliharaan Berkala, Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Durian;
- Saksi LA TIFU,SP,ST sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota:
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Guali-Maperaha;
 - Pemeliharaan Jalan Poros Wapunto-Ghoosume;
 - Pembangunan Jalan Titian di Pulau Lima;
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Pajala;
 - Peningkatan jalan Poros Laino-Sinar Las;
 - Peningkatan Jalan Desa Walelei;
 - Peningkatan Jalan Akses Sekolah AKBID;
 - Perkerasan Jalan Poros Lamorende-Oelongko;
 - Perkerasan Jalan Poros Lapadende-Oempu;
 - Peningkatan Jalan Poros Laiba-Latampu;
 - Pembangunan Jembatan Lamosiono (Poros Bahutara-Banpres)
- Bahwa selain Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna T.A 2013 sebagaimana tersebut di atas, terkait dengan pekerjaan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 19 Maret 2013 saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN juga membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Nomor 056/122 Tahun 2013, yakni:

No	Nama	Jabatan
1	Ady Mulia, ST	Ketua Panitia
2	Dewa Made Ratmawan, S.ST	Sekretaris
3	La Ode Jarisding,ST, MT	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Budiman, ST, MT	Anggota
5	Muh. Jamsir Zibuka, S.IP	Anggota

o Mendasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, panitia pengadaan yang telah terbentuk dengan ketua saksi ADY MULIA, ST melakukan pelelangan terhadap 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 dengan cara sedemikian rupa memenangkan perusahaan-perusahaan yang telah dengan sengaja dipersiapkan oleh mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II yang kesemuanya atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

- Bahwa benar terhadap hasil pelaksanaan pelelangan yang dibuat secara rekayasa dengan memenangkan perusahaan-perusahaan yang memang sebelumnya telah dipersiapkan, saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada para perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang yakni CV. Tritunggal Konsulraya, CV. Media Engineering Consultant dan CV. Paleteang Konsulindo;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUH YAMIN IMRAN terhadap masing-masing perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang, maka pada tanggal 23 Mei 2013 Kontrak pengadaan jasa konsultan perencana atas 4 (empat) paket pekerjaan di atas ditandatangani oleh masing-masing penyedia Jasa dan saksi Ir. MUH YAMIN IMRAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Tritunggal Konsulraya An.

AZMAT KARIM, ST nilai kontrak sebesar Rp 57.000.000, nomor dan tanggal kontrak 0563./67/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, dengan PPTK saksi LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S,ST. (SPPBJ Nomor: 056.3/71/SPPBJ/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 22 Mei 2013);

CV. Tritunggal Konsulraya An.

AZMAT KARIM, ST nilai kontrak sebesar Rp 49.000.000, nomor dan tanggal SPK (SURAT PERINTAH KERJA) 0563.113/SPK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, dengan PPTK terdakwa LA ODE HASIRU, S,ST.;

CV. Media Engineering

Consultant An. L. FATHUL HAYAT nilai kontrak sebesar Rp 98.000.000, nomor dan tanggal kontrak 056.3/74/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, dengan PPTK saksi SINAR AWALLUDIN, ST., (SPPBJ Nomor: 056.3/74/SPPBJ/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 22 Mei 2013);

CV. Paleteang Consulindo An.

SAMRAN, ST nilai kontrak sebesar Rp 294.000.000 nomor dan tanggal kontrak 0563/75/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 dengan PPTK saksi LA TIFU, SP, ST. (SPPBJ Nomor: 056.3/77/SPPBJ/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 22 Mei 2013);

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S,ST, saksi SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa II. LA ODE HASIRU, S,ST, terdakwa III. LA TIFU, SP, ST, selaku PPTK pada 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013, para Penyedia Jasa, dan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU Kabupaten Muna telah menandatangani beberapa administrasi kelengkapan yang didasarkan pada hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh masing-masing kelompok yang dalam hal ini adalah terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S,ST, terdakwa II. SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S,ST, terdakwa III. LA TIFU, SP, ST, serta saksi LA ODE SADELI, S,ST, MT, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengikisan Pekerjaan atas 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh para Penyedia Jasa (direktur) dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atas 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh para Penyedia Jasa (direktur) bersama dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh para Penyedia Jasa (direktur) dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;
 - Berita Acara Pembayaran 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013 ditandatangani oleh para Penyedia Jasa (direktur) bersama dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tertanggal 25 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013 yang ditandatangani dan diajukan oleh terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa II. SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST, dan terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 dengan mendasari pada kelengkapan administarsi atas 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 yang dibuat secara rekayasa dan tidak benar sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pembayaran / pencairan yang dilakukan dengan cara / melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai nilai kontrak masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
- Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) Tambahan Infrastruktur kepada direktur CV. Tritunggal Konsulraya An. AZMAT KARIM, ST dengan No. rek. giro 003.0104.010136-1 pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar Rp 57.000.000,-;
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) Transdes kepada Direktur CV. Tritunggal

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AZMAT KARIM, ST dengan No. rek. giro

003.0104.010136-1 pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar Rp 49.000.000,-;

- Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) kepada Direktur CV. Media Engineering Consultant An. L. FATAHUL HAYAT dengan No. rek. giro 003.0104.010056-8 pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar Rp 98.000.000,-;
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan luar kota (DAU) kepada Direktur CV. Paleteang Konsulindo An. SAMRAN, ST dengan No. rek. giro 001.0104.006131-6 pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar Rp 294.000.000,-

- Bahwa atas sejumlah uang yang diterima oleh masing-masing penyedia jasa yakni CV. Media Engineering Consultant, CV. Tritunggal Konsulraya dan CV. Paleteang Konsulindo dengan total keseluruhan sebesar Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya sebagian diserahkan kepada saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna setelah dikurangkan atas pembayaran pajak ppn/pph.21, dan sumbangan pihak ke-III, uang fee yang diterima oleh pemilik perusahaan/penyedia jasa serta para pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak ppn/pph.21/sumbangan pihak ke-III sebesar Rp. 67.874.317,- dengan rincian sebagai berikut:
 - CV. Tritunggal Konsulraya Rp. 14.455.408,-
 - CV. Media Engineering Consultant Rp. 13.354.727,-
 - CV. Paleteang Konsulindo Rp. 40.064.182,-
- b. uang fee perusahaan penyedia jasa sebesar Rp. 29.848.655,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi AZMAT KARIM, ST (CV. Tritunggal Konsulraya) Rp. 6.506.692,-
 - Saksi L. FATAHUL HAYAT (CV. Media Engineering Consultant) Rp. 10.645.273,-
 - Saksi SAMRAN, ST (CV. Paleteang Konsulindo) Rp. 12.696.790,-
- c. Uang yang diterima saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN dan saksi LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, saksi SINAR AWALUDDIN, ST,

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASIRU, S.ST, saksi LA TIFU, SP, ST dengan rincian

sebagai berikut:

- Uang yang diterima saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sebesar Rp. 374.877.028,-
 - Uang yang diterima para terdakwa dari saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sebesar Rp. 115.460.000,-
 - Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., dan terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., sebesar Rp. 37.000.000,-
 - Terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., sebesar Rp. 37.920.000,-
 - Terdakwa IV. LA TIFU, SP,ST., sebesar Rp. 40.540.000,-
 - Uang yang diterima saksi LA ODE SADELI, ST, MT, dari saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,-
- d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LA ODE ADI MURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,-
- Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima oleh terdakwa I, II, III, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, dan Saudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untuk memperkaya diri terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, maupun orang lain;
 - Bahwa perbuatan terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST, terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST, dan terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a, e, f, g, h, yang mengatur bahwa *"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:*
 - a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa."*

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.”

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.”

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.”

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1). *Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.”*

Ayat (2). *Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*

a. *penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:*

1) *pertahanan negara;*

2) *keamanan dan ketertiban masyarakat;*

3) *keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:*

a) *akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;*

b) *dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau*

c) *akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;*

b. *kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., dan terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST, sebagaimana terurai di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Muna sejumlah Rp. 430.127.733,- (empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 280.006.683,- (dua ratus delapan puluh juta enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Perencanaan/Desain Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-5/PW20/5/2016 tanggal 15 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., dan terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST., sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 yang dalam hal ini berperan selaku Ketua Kelompok I

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013, terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 yang dalam hal ini berperan selaku anggota Kelompok I Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013, terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, yang sekaligus juga berperan selaku Ketua Kelompok III Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 serta terdakwa IV. LA TIFU, SP.,ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 yang juga dalam hal ini berperan sebagai Ketua Kelompok IV Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 secara bersama-sama dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN Bin LAODE POIBARA IMRAN (terdakwa dalam berkas tersendiri), dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT, (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 179.C Raha atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu wilayah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN,**

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGANTARAN TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan perencanaan pemeliharaan / rehabilitasi/ peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKEPADA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 05 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan /rehabilitasi /peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) tambahan infrastruktur sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 07 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 02 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) transdesa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - DPA Nomor: 1.03.1.03.01 18 10 5 2, kegiatan perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan (DAK/DAU) tambahan infrastruktur sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut di atas saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN membentuk tim Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna sebagai berikut:
 - Kelompok I (Ketua LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S,ST., dan anggota: SINAR AWALUDDIN, ST, Sdr. LA ODE KALINGKU, Sdr.

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. LA RUHANA) dengan wilayah Kec. Katobu,

Kec. Napabalano, Kec. Kusambi, dan Kec. Lasalepa;

- Kelompok II (Ketua LA ODE SADELI, S.ST.,MT, anggota: Sdr. L,M. RABIL, ST., LA ODE SAHIDI, LA ODE KASAD, ST., LA ODE HARSINI) dengan wilayah Kec. Kabawo, Kec. Lohia, Kec. Lawa, Kec. Katobu, Kec. Kabangka, Kec. Lasalepa;
- Kelompok III (Ketua LA TIFU, SP,ST., anggota: Sdr. LA ODE MUZAKIR WALAD, ST., Sdr. LA TEMU, ST., Sdr. MUHARRAM NAKSABANDUM. A.Md., Sdr. LA HARA) dengan wilayah Kec. Bone, Kec. Tongkune, dll;
- Kelompok IV (Ketua LA ODE HASIRU, S,ST., anggota Sdr. LA ODE ALIMU, LA RUNA, AMELIA YUANA MUSKITA, ST., dan Sdr. ISA AMIRULLAH) dengan wilayah Kec. Batalaiworu, Kec. Kusambi, Kec. Lohia, Kec. Tiworu Kepulauan, Kec. Pasir Putih, Kec. Kontunaga, Kec. Pasi Kolaga, Kec. Wakorumba Selatan dan Kec. Maligano;

dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambar dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukan oleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II telah menyelesaikan tugas perencanaan/desain jalan dan jembatan yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Ir. MUH YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dalam bentuk soft copy (belum diprint/dicetak). Selanjutnya masing-masing ketua kelompok mengajukan permintaan atas pembiayaan pekerjaan perencanaan/desain jalan dan jembatan yang telah diselesaikan kepada saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dengan rincian saksi LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I sebesar Rp. 28.575.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III sebesar Rp. 37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), saksi LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV sebesar Rp. 40.540.000,00 (empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan terdakwa. LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II

sebesar Rp. 36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Atas permintaan pembiayaan dari masing-masing ketua kelompok pekerjaan perencanaan/desain jalan dan jembatan sebagaimana rincian tersebut di atas, saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN memenuhinya untuk memberikan pembayaran yang diajukan mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II;
- Bahwa benar pembayaran sebesar 70 % sebagaimana permintaan mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II diberikan oleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN dengan cara saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN meminjam terlebih dahulu melalui koperasi "GOTONG ROYONG" yang dikelola oleh saksi DASWATI selaku Bendahara koperasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dengan dalih dikarenakan anggaran atas kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 pada saat ini belum bisa diuangkan/ dicairkan dan selanjutnya terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II masing-masing menerima pembayaran sebesar 70 % dari permintaan melalui saksi DASWATI sesuai dengan arahan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST sebesar Rp. 22.556.000,- (pertama sebesar Rp 2.556.000,- dan kedua sebesar Rp 20.000.000,-);

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASIRU, S.ST sebesar Rp. 28.516.000,-

(pertama sebesar Rp 2.516.000,- dan kedua sebesar Rp 26.000.000,-);

c. Terdakwa IV. LA TIFU, SP., ST sebesar Rp. 33.695.000,- (pertama sebesar Rp 5.695.000,- dan kedua sebesar Rp 28.000.000,-);

d. Saksi LA ODE SADELI, S.ST, MT sebesar Rp. 30.482.000,- (pertama sebesar Rp 4.982.000,- dan kedua sebesar Rp 25.500.000,-).

- Bahwa di bulan Maret 2013 saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran saat itu memasukkan nama-nama terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa II. SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST, dan terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST, untuk terlibat secara langsung pada kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 sesuai dengan SK Nomor: 056/181 tahun 2013 tanggal 10 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna Ir. MUH. YAMIN IMRAN tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna T.A 2013, yakni:

- Saksi LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan/ peningkatan jalan dan jembatan, yang meliputi jenis pekerjaan:

- Pemeliharaan berkala poros jalan Lasunapa-Ghai;
- Pemeliharaan berkala poros jalan Lohia-Lakarinta;
- Pemeliharaan berkala poros jalan Bungi-Waara;
- Pemeliharaan berkala poros jalan Dana-Kontunaga;
- Pemeliharaan berkala poros jalan Lohia-Kodiri;
- Pemeliharaan berkala poros jalan Lianos-Waleale;
- Pemeliharaan berkala poros jalan Wasolangka-Bonekacintala.

- Saksi SINAR AWALUDIN,ST sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan/ peningkatan jalan dan jembatan, yang meliputi jenis pekerjaan:

- Pemeliharaan berkala jalan poros H. Agus Salim;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Delima ;

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan berkala jalan poros Laino tahap II ;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Pokadulu tahap II ;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Walambenowite-Wasolangka ;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Lahorio-Sarimulyo;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Sarimulyo-Tanjung Batu;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Matakidi-Lambubalano;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Masara-Latawe;
- Pemeliharaan berkala jalan poros Labunti-Bangunsari;
- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dalam dan luar kota.
- Saksi LA ODE HASIRU, S.ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan:
 - Pembangunan jalan lingkaran benteng Kota Wuna;
 - Pembangunan jalan akses kawasan Liang Kobori-Situs Kaghafi;
 - Pembukaan jalan poros Latampu-Labulu-bulu;
 - Pembangunan jembatan dan peningkatan jalan poros Waro-bea-Lawada Jaya;
 - Pengaspalan jalan poros Lapadaku-Wantoramata;
 - Penetrasi jalan poros Waro-bea-Lasosodo.
- Saksi LA TIFU,SP,ST sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan luar kota:
 - Pengaspalan jalan poros Mantobua-Tongkuno lama;
 - Pengaspalan jalan dalam ibukota Kecamatan Maligano;
 - Penetrasi jalan poros Wapae-Mekar Jaya;
 - Pengaspalan jalan dan pembangunan Drainase Akses ke TPA;
 - Peningkatan jalan poros Tugu-Rujab;
 - Pembangunan jalur sepeda Lingkar Tugu-Kantor Pos;
 - Pembangunan jalan akses Hotel Terapung;
 - Pembangunan Jalan Poros Labongkuru-Tampunoponda;
 - Penetrasi Jalan Poros Ibukota Kecamatan Tongkuno Selatan;
 - Penetrasi Jalan Poros Ibukota Kecamatan Kabawo;
 - Peningkatan Jalan Paelangkuta Kecamatan Lapabalano;
 - Peningkatan Jalan Poros Lapokainse-Kasakamu;
 - Peningkatan Jalan Poros Kelurahan Konawe;
 - Peningkatan Jalan Poros Bone-Marobo;

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Desa Santiri;
- Pengaspalan Jalan Poros Laode Pandu;
- Peningkatan Jalan Poros Jalan Poros Desa Lambiku;
- Peningkatan Jalan Poros Palangga-Lagasa;
- Penetrasi Jalan Poros Kelurahan Wakumoro;
- Penetrasi Jalan Poros Desa Oempo Kecamatan Tongkuno;
- Penetrasi Jalan Poros Dusun Kampung Baru Kecamatan Tongkuno;
- Pembangunan Talud Jalan Desa Tanjung;
- Peningkatan Jalan Poros Tsanawiah-Puskesmas Napabalano;
- Pengaspalan Jalan Poros Desa Fongkaniwa;
- Perkerasan jalan Desa Wale-ale, Sangia, Warombe;
- Pembangunan Jalan Lingkar Desa Lambelu Kecamatan Pasikolaga;
- Peningkatan Jalan Poros Simpang 3 Pola-Kolese;
- Peningkatan Jalan Poros Ibukota Kecamatan Wakorsel;
- Peningkatan Jalan Poros Ibukota Kecamatan Barangka;
- Pengaspalan Jalan Akses Pasar Tikep;
- Perkerasan Jalan Desa Lamorende;
- Pembangunan Jalan Poros Labunti-Kombungo;
- Peningkatan Jalan Desa Langkabu;
- Penataan Lahan Sekolah Dasar Desa Tapi-tapi;
- Pemeliharaan Berkala Poros Desa Motewe (Akses Rutan Raha);
- Rehabilitasi Jembatan Lemoambo;
- Pembangunan Jembatan Poros Pola-Tampunabale;
- Rehabilitasi Jembatan Poros Parura Jaya-Abadi Jaya;
- Pembangunan Jembatan Sungai Kelurahan Danagoa;
- Pembangunan Jembatan Momunto;
- Pembangunan Jembatan Lakabu;
- Pembangunan Jembatan Poros Laiba-Latampu;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Mekar Jaya- Abadi Jaya;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Sutan Syahrir;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Watuputih-Bandara;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Sangke palangga;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros La Ode Pulu;
- Pembangunan Drainase Jalan Poros Tengiri;
- Pembangunan Deker Jalan Pelita;
- Pembangunan Deker Dalam Kota Raha;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota:

- Penetrasi Jalan Poros Kontukowuna-Lupia;
- Penetrasi Jalan Poros Wabintinggi-Napabale;
- Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Wite labalue;
- Pemeliharaan Berkala Poros Jalan Banteng;
- Pemeliharaan Berkala, Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Durian;
- Saksi LA TIFU,SP,ST sebagai PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota:
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Guali-Maperaha;
 - Pemeliharaan Jalan Poros Wapunto-Ghoosume;
 - Pembangunan Jalan Titian di Pulau Lima;
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Pajala;
 - Peningkatan jalan Poros Laino-Sinar Las;
 - Peningkatan Jalan Desa Walelei;
 - Peningkatan Jalan Akses Sekolah AKBID;
 - Perkerasan Jalan Poros Lamorende-Oelongko;
 - Perkerasan Jalan Poros Lapadende-Oempu;
 - Peningkatan Jalan Poros Laiba-Latampu;
 - Pembangunan Jembatan Lamosiono (Poros Bahutara-Banpres)
- Bahwa selain Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna T.A 2013 sebagaimana tersebut di atas, terkait dengan pekerjaan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 19 Maret 2013 saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN juga membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Nomor 056/122 Tahun 2013, yakni:

No	Nama	Jabatan
1	Ady Mulia, ST	Ketua Panitia
2	Dewa Made Ratmawan, S.ST	Sekretaris
3	La Ode Jarisding,ST, MT	Anggota
4	Bahar Budiman,ST, MT	Anggota
5	Muh. Jamsir Zibuka, S.IP	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, panitia pengadaan yang telah terbentuk dengan ketua saksi ADY MULIA, ST melakukan pelelangan terhadap 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 dengan cara sedemikian rupa memenangkan perusahaan-perusahaan yang telah dengan sengaja dipersiapkan oleh mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok I bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok III, terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST, selaku ketua kelompok IV dan saksi LA ODE SADELI, ST. MT selaku ketua kelompok II yang kesemuanya atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

- Bahwa benar terhadap hasil pelaksanaan pelelangan yang dibuat secara rekayasa dengan memenangkan perusahaan-perusahaan yang memang sebelumnya telah dipersiapkan, saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada para perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang yakni CV. Tritunggal Konsulraya, CV. Media Engineering Consultant dan CV. Paleteang Konsulindo;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUH YAMIN IMRAN terhadap masing-masing perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang, maka pada tanggal 23 Mei 2013 Kontrak pengadaan jasa konsultan perencana atas 4 (empat) paket pekerjaan di atas ditandatangani oleh masing-masing penyedia Jasa dan saksi Ir. MUH YAMIN IMRAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:
 - CV. Tritunggal Konsulraya An. AZMAT KARIM, ST nilai kontrak sebesar Rp 57.000.000, nomor dan tanggal kontrak 0563./67/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, dengan

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST. (SPPBJ Nomor: 056.3/71/SPPBJ/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 22 Mei 2013);

- CV. Tritunggal Konsulraya An. AZMAT KARIM, ST nilai kontrak sebesar Rp 49.000.000, nomor dan tanggal SPK (SURAT PERINTAH KERJA) 0563.113/SPK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, dengan PPTK terdakwa LA ODE HASIRU, S,ST.;
- CV. Media Engineering Consultant An. L. FATHUL HAYAT nilai kontrak sebesar Rp 98.000.000, nomor dan tanggal kontrak 056.3/74/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, dengan PPTK saksi SINAR AWALLUDIN, ST., (SPPBJ Nomor: 056.3/74/SPPBJ/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 22 Mei 2013);
- CV. Paleteang Konsulindo An. SAMRAN, ST nilai kontrak sebesar Rp 294.000.000 nomor dan tanggal kontrak 0563/75/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 dengan PPTK saksi LA TIFU, SP, ST. (SPPBJ Nomor: 056.3/77/SPPBJ/BM/PA-DPU/V/2013 tanggal 22 Mei 2013);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, saksi SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa II. LA ODE HASIRU, S.ST, terdakwa III. LA TIFU, SP, ST, selaku PPTK pada 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013, para Penyedia Jasa, dan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU Kabupaten Muna telah menandatangani beberapa administrasi kelengkapan yang didasarkan pada hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh masing-masing kelompok yang dalam hal ini adalah terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa II. SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST, terdakwa III. LA TIFU, SP, ST, serta saksi LA ODE SADELI, S.ST.,MT., dengan rincian sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atas 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh para Penyedia Jasa (direktur) dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atas 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Penyedia Jasa (direktur) bersama dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh para Penyedia Jasa (direktur) dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;
 - Berita Acara Pembayaran 4 (empat) paket pekerjaan yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013 ditandatangani oleh para Penyedia Jasa (direktur) bersama dengan saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tertanggal 25 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013 yang ditandatangani dan diajukan oleh terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa II. SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST, dan terdakwa IV. LA TIFU, SP, ST.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 dengan mendasari pada kelengkapan administrasi atas 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 yang dibuat secara rekayasa dan tidak benar sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pembayaran / pencairan yang dilakukan dengan cara / melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai nilai kontrak masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
- Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) Tambahan Infrastruktur kepada direktur CV. Tritunggal Konsulraya An. AZMAT KARIM, ST dengan No. rek. giro 003.0104.010136-1 pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar Rp57.000.000,-;
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) Transdes kepada Direktur CV. Tritunggal Konsulraya An. AZMAT KARIM, ST dengan No. rek. giro 003.0104.010136-1 pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar Rp 49.000.000,-;
 - Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) kepada Direktur CV. Media Engineering Consultant An. L. FATAHUL HAYAT dengan No. rek. giro

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar

Rp98.000.000,-;

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan luar kota (DAU) kepada Direktur CV. Paleteang Konsulindo An. SAMRAN, ST dengan No. rek. giro 001.0104.006131-6 pada BPD Sultra Cabang Raha sebesar Rp294.000.000,-
- Bahwa atas sejumlah uang yang diterima oleh masing-masing penyedia jasa yakni CV. Media Engeneering Consultant, CV. Tritunggal Konsulraya dan CV. Paleteang Konsulindo dengan total keseluruhan sebesar Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya sebagian diserahkan kepada saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna setelah dikurangkan atas pembayaran pajak ppn/pph.21, dan sumbangan pihak ke-III, uang fee yang diterima oleh pemilik perusahaan/penyedia jasa serta para pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pajak ppn/pph.21/sumbangan pihak ke-III sebesar Rp. 67.874.317,- dengan rincian sebagai berikut:
 - CV. Tritunggal Konsulraya Rp. 14.455.408,-
 - CV. Media Engeneering Consultant Rp. 13.354.727,-
 - CV. Paleteang Konsulindo Rp. 40.064.182,-
 - b. uang fee perusahaan penyedia jasa sebesar Rp. 29.848.655,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi AZMAT KARIM, ST (CV. Tritunggal Konsulraya) Rp6.506.692,-
 - Saksi L. FATAHUL HAYAT (CV. Media Engeneering Consultant) Rp10.645.273,-
 - Saksi SAMRAN, ST (CV. Paleteang Konsulindo) Rp. 12.696.790,-
 - c. Uang yang diterima saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN dan saksi LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, saksi SINAR AWALUDDIN, ST, saksi LA ODE HASIRU, S.ST, saksi LA TIFU, SP, ST dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang yang diterima saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sebesar Rp. 374.877.028,-
 - Uang yang diterima para terdakwa dari saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sebesar Rp. 115.460.000,-

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., dan terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., sebesar Rp. 37.000.000,-
- Terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., sebesar Rp. 37.920.000,-
 - Terdakwa IV. LA TIFU, SP.,ST., sebesar Rp. 40.540.000,-
 - Uang yang diterima saksi LA ODE SADELI, ST, MT, dari saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,-
- d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LA ODE ADI MURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,-
- Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima oleh terdakwa I, II, III, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, dan Saudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untuk menguntungkan diri terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.ST, terdakwa IV. LA TIFU,SP,ST, maupun orang lain;
 - Bahwa perbuatan terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., dan terdakwa IV. LA TIFU, SP.,ST., bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a, e, f, g, h, yang mengatur bahwa *"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:*
 - a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa."*
 - e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa."*

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.”

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.”

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1). *Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.”*

Ayat (2). *Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*

a. *penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:*

- 1) *pertahanan negara;*
- 2) *keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- 3) *keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:*

a) *akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;*

b) *dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau*

c) *akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;*

b. *kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

c. *pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan*

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

10. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., dan terdakwa IV. LA TIFU, SP.,ST., sebagaimana terurai di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Muna sejumlah Rp. 430.127.733,- (empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 280.006.683,- (dua ratus delapan puluh juta enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Perencanaan/Desain Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-5/PW20/5/2016 tanggal 15 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, ST., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, ST., terdakwa III. LA ODE HASIRU, ST., dan terdakwa IV. LA TIFU, SP.,ST., sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDS-08/RP-9/R.3.13/Ft.1/11/2016, tanggal 19 April 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **TERDAKWA I LA ODE ABD. WAHID RAJAB B, S.ST, TERDAKWA II SINAR AWALUDIN, ST, TERDAKWA III LA ODE HASIRU, S.ST, dan TERDAKWA IV LA TIFU, SP., ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 20 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No: 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa yaitu **TERDAKWA I LA ODE ABD. WAHID RAJAB B, S.ST, TERDAKWA II SINAR AWALUDIN, ST, TERDAKWA III LA ODE HASIRU, S.ST, dan TERDAKWA IV LA TIFU, SP., ST** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **TERDAKWA I LA ODE ABD. WAHID RAJAB B, S.ST, TERDAKWA II SINAR AWALUDIN, ST, TERDAKWA III LA ODE HASIRU, S.ST, dan TERDAKWA IV LA TIFU, SP., ST**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - **TERDAKWA I LA ODE ABD. WAHID RAJAB B, S.ST** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **4 (empat) Bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - **TERDAKWA II SINAR AWALUDIN, ST** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **4 (empat) Bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - **TERDAKWA III LA ODE HASIRU, S.ST** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **4 (empat) Bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - **TERDAKWA IV LA TIFU, SP., ST** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **4 (empat) Bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sejumlah **Rp. 132.750.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diterima Kejaksaan Negeri Muna **dirampas untuk disetorkan kepada kas negara sebagai pembayaran atas uang pengganti** bagi **TERDAKWA II SINAR AWALUDIN, ST, TERDAKWA III LA ODE HASIRU, S.ST, TERDAKWA IV LA TIFU, SP., ST dan KHUSUS TERDAKWA I LA ODE ABD. WAHID RAJAB B, S.ST** dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.22.556.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa yaitu **TERDAKWA I LA ODE ABD. WAHID RAJAB B, S.ST, TERDAKWA II SINAR AWALUDIN, ST, TERDAKWA III LA ODE HASIRU, S.ST, dan TERDAKWA IV LA TIFU, SP., ST** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2017 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, S.T., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, S.T., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.T., dan Terdakwa IV. LA TIFU, S.P., S.T.,** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, S.T., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, S.T., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.T., dan Terdakwa IV. LA TIFU, S.P., S.T.,** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, S.T., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, S.T., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.T., dan Terdakwa IV. LA TIFU, S.P., S.T.,** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengemb

- putusan mahkamah agung pengembalian kerugian Negara yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Raha dari para isteri dari terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, S.T., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.T., dan Terdakwa IV. LA TIFU, S.P., S.T., agar digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 132.750.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara/Daerah;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan para Terdakwa, Terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB, S, S.T., terdakwa II. SINAR AWALLUDIN, S.T., Terdakwa III. LA ODE HASIRU, S.T., dan Terdakwa IV. LA TIFU, S.P., S.T. tetap berada dalam tahanan;
 8. Menetapkan barang bukti:
 1. Asli Keputusan Bupati Muna Nomor: 33 Tahun 2013 tgl. 14 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendaharawan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan T.A 2013 beserta lampirannya.
 2. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 056/122 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna T.A 2013 Beserta Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Nomor: 056/122 Tahun 2013 tgl. 19 Maret 2013 tentang Nama Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna T.A 2013 dan Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/122 Tahun 2013 tgl. 19 Maret 2013 tentang Tugas dan Wewenang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2013.
 3. Foto Copy 1(satu) dokumen gambar rencana pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) TA.2013 CV. Media Engineering Pusat Raha.
 4. Foto Copy 1 (satu) dokumen gambar rencana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Benteng Kota Wuna (Kawasan Wisata Budaya) T.A 2013 CV.Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha.
 5. Foto Copy 1(satu) dokumen gambar rencana pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) T.A 2013 CV. Palateang Konsulindo Cabang Raha.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Berkala Jalan Poros Lohia-Lakarinta T.A 2013 CV. Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha.
7. Foto Copy 1(satu) dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum T.A 2013.
 8. Foto Copy 1(satu) dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum T.A 2013.
 9. Foto Copy 1(satu) dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 910/944/II-1.03.01/2013 tgl. 28 Februari 2013 Dinas Pekerjaan Umum T.A 2013.
 10. Foto Copy 1(satu) dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna.
 11. Foto Copy 1(satu) dokumen berupa Daftar Analisa Harga Satuan Wilayah Dalam Kota T.A 2013.
 12. Foto Copy 1(satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) T.A 2013 Konsultan Perencana CV.Media Engineering Pusat Raha.
 13. Foto Copy 1(satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan Infrastruktur) T.A 2013 Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha.
 14. Foto Copy 1(satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Trades) T.A 2013 CV. Tri Tunggal Konsulraya Pusat Raha.
 15. Foto Copy 1(satu) dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) T.A 2013 Konsultan Perencana CV. Palateang Konsulindo Pusat Raha.
 16. Foto Copy 1(satu) dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 056.3/72/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tgl.23 Mei 2013 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) Reguler T.A 2013 pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Konsultan Perencana CV.Media Engineering Consultant.

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor:

056.3/75/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tgl. 23 Mei 2013 kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAU) T.A 2013 pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Konsultan Perencana CV. Paleteang Konsulindo.

18. Foto Copy 1(satu) dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 056.3/69/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 tgl. 23 Mei 2013 kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan) Tahun anggaran 2013 pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya.
19. Foto copy 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: 056.113/SPK/BM/PA-DPU/V/2013 tgl. 23 Mei 2013 kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Transdes) pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis CV. Tri Tunggal Konsulraya.
20. Foto Copy Keputusan Bupati Muna Nomor: 461 tahun 2013 tgl. 1 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor 219 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas PU Kab.Muna T.A 2013.
21. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Muna Nomor 46 Tahun 2013 tgl. 25 Februari 2013 beserta Lampiran.
22. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/tahun 2013 tgl. 10 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Nomor: 056/181 tahun 2013 tgl. 10 Maret 2013.
23. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pinjaman sementara kegiatan survey bidang Bina Marga pada Dinas PU Kab.Muna tgl.4 Maret 2013 sejumlah Rp.20.000.000 yang menerima Kabid Bina Marga Ir Asman.
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Tambahan Biaya Survey Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU Kab.Muna tgl. 28 Maret 2012 sejumlah Rp.2.000.000 yang menerima Kabid Bina Marga L.M. Asman,ST

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Sondir Jembatan Kegiatan Binamarga T.A 2013 tgl. 28 Maret 2012 sejumlah Rp. 5.000.000. yang menerima La Ode Hasiru,ST
26. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Panjar Biaya Perencanaan kegiatan bidang bina marga T.A 2013 tgl. 16 Mei 2013 sejumlah Rp. 3.000.000 yang menerima L.M. Asman,ST
27. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Nomor:00569 pembelian Laptop dan Alat Printer dari RC Computer ditandatangani oleh Andra tgl. 29 Mei 2013 sebesar Rp. 22.380.000.
28. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli pengadaan alat ukur dari Pusat Grosir Cililitan (cyber Center) Pink tgl. 31 Mei 2013 sebesar Rp. 28.400.000.
29. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya ATK dari UD Rizky tgl. Tgl. 1 Juni 2013 sebesar Rp. 2.410.000.
30. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya Foto Copy dan Jilid dari Toko Zahron tgl. 03 Juni 2013 sejumlah Rp. 344.800.
31. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Pengadaan Alat Printer dan Laptop dari Pusat Grosir Cililitan (cyber Center) Pink tgl. 5 Juni 2013 sejumlah Rp. 12.000.000.
32. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Pengadaan ATK dari CV.Merlin tgl. 12 Juni 2013 sejumlah Rp.2.135.000.
33. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya Foto Copy dari Foto Copy dan ATK ARTA tgl. 18 Juni 2013 sejumlah Rp.2.496.600.
34. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya Foto Copy dari Foto Copy dan ATK ARTA tgl. 18 Juni 2013 sejumlah Rp.4.355.400.
35. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli Biaya Foto Copy dan Jilid dari Toko Zahron tgl. 25 Juni 2013 sejumlah Rp.3.145.200.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pinjaman Sementara yang akan dikembalikan setelah keluar uang perencanaan tgl. 26 Juni 2013 yang menerima Ir. L.M. Asman sejumlah Rp.500.000.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis An. La Ode Hasiru,S.St Kelompok IV tgl. 1 Agustus 2013 yang menerima La Ode Hasiru,S.St sejumlah Rp. 2.516.000.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis Kelompok II An. La Ode

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2013 yang menerima La Ode Sadeli,S.ST,MT sejumlah Rp. 4.982.000

39. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis An. La Tifu,SP Kelompok III tgl. 1 Agustus 2013 yang menerima La Tifu,SP sejumlah Rp. 5.695.000.
40. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya pembayaran biaya perencanaan teknis Kelompok I An. La Ode Wahid Radjab B,S.ST tgl. 1 Agustus 2013 yang menerima La Ode Abdul Wahid B,S.ST sejumlah Rp. 2.556.000.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya biaya honor perencanaan jalan dan jembatan T.A 2013 tgl. 2 Agustus 2013 yang menerima La Ode Hasiru,S.ST sejumlah Rp. 26.000.000.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya biaya honor perencanaan jalan dan jembatan T.A 2013 tgl. 2 Agustus 2013 yang menerima La Tifu,SP,ST sejumlah Rp. 28.000.000.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya biaya honor perencanaan jalan dan jembatan T.A 2013 tgl. 2 Agustus 2013 yang menerima La Ode Abd.Wahid Rajab B,S.ST sejumlah Rp. 20.000.000.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli dan 1 (satu) lembar Rinciannya biaya honor survey perencanaan T.A 2013 tgl. 2 Agustus 2013 yang menerima La Ode Sadeli,S.ST,MT sejumlah Rp. 25.500.000.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Panjar Biaya Perjalanan Dinas T.A 2013 tgl. 6 Agustus 2013 yang menerima L.M. Asman,ST sejumlah Rp. 2.000.000.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Sewa Rental Mobil Kljang Krista DT. 1637 UE dari tgl. 25 Mey sampai tgl. 24 Juni yang menyerahkan Ld. Ery Suriadi,Amd yang menerima Syahrianto Syawal tgl. 7 Agustus 2013 sejumlah Rp. 9.000.000.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Sewa Rental Mobil Kljang Krista DT. 1824 AD dari tgl. 20 Mey sampai tgl. 19 Juni yang menyerahkan Ld. Ery Suriadi,Amd yang menerima Syahrianto Syawal tgl. 7 Agustus 2013 sejumlah Rp. 9.000.000.
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Jasa Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (DAK/DAU TRANSDES) dari CV. Tritunggal Konsulraya tgl. 30 Agustus 2013 yang menerima ADI MURAT sejumlah Rp. 25.450.000.

49. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Kelompok I sebesar Rp. 8.575.000 tgl. 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok I La Ode Abdul Wahid Rajab B,S.ST
50. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Kelompok II sebesar Rp. 10.900.000 tgl. 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok II La Ode Sadeli,S.ST,MT
51. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Kelompok III sebesar Rp. 12.540.000 tgl. 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok III La Tifu SP,ST
52. 1 (satu) lembar Rincian Asli Sisa Honor Perencanaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Kelompok IV sebesar Rp. 11.920.000 tgl. 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok IV La Ode Hasiru,S.ST.
53. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1279/SP2D-LS/2013 tgl. 30 Agustus 2013 untuk Pembayaran LS Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU TRANSDES) atas Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan III T.A 2013 kepada Direktur CV. Tritunggal Konsulraya An. Azmat Karim,ST.
54. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tgl. 27 Agustus 2013 uang sebesar Rp. 49.000.000 untuk pembayaran uang 100 % pembayaran langsung (LS) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Pemb./Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU TRANSDES) atas Program Rehab./Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna di Raha dari dana DAU dalam Triwulan III T.A 2013 sesuai Kontrak SPMK No. 056 113/SPK/BM/PA-DPUV/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV.Tri Tunggal Konsul Raya Azmat Karim,ST

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Membayar (SPM) tgl. 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran.
56. 1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanpa tanggal bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, SE selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP
 57. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi No. 910/1039/VIII/2013 tgl. 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PPK Keg. Pemb./Peningk. Jalan dan Jembatan (DAK/DAU TRANSDES) Ir. Muh. Yamin Imran
 58. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/1040/VIII/2013 tgl. 27 Agustus 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan PPK Keg. Pemb./Peningk. jalan dan jembatan (DAK/DAU TRANSDES) Ir Muh. Yamin Imran
 59. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh PPK Keg. Pemb./Peningk. Jalan dan Jembatan (DAK/DAU TRANSDES Ir. Muh. Yamin Imran , Pejabatn Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST dan Direktur CV. Tritunggal Konsulraya.
 60. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor: 910/192/SPP-LS/2013 tgl. 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.
 61. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 910/192/SPP-LS/2013 tgl. 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.
 62. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 910/192/SPP-LS/2013 tgl. 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:

1038/BAP/BM/PA-DPU/VIII/2013 tgl. 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya Azmat Karim,ST

64. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pemeriksaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/127/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya.
65. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Penyelesaian Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/128/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya.
66. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/129/BAPSTJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya.
67. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0910/SP2D-LS/2013 tgl. 30 Juli 2013 untuk Pembayaran LS uang 100 % Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan Infrastruktur) atas Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan III T.A 2013 kepada Direktur CV. Tritunggal Konsulraya An. Azmat Karim,ST.
68. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran.
69. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tgl. 25 Juli 2013 uang sebesar Rp. 57.000.000 untuk pembayaran uang 100 % Pembayaran

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksanaan Pekerjaan Jasa KONSULTASI

Perencanaan, Kegiatan Rehab./Pemeliharaan/Peningk. Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Tambahan Infrastruktur) atas Program Rehab./Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna dari dana DAU dalam Triwulan III T.A 2013 sesuai kontrak No.056.3/69/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV.Tri Tunggal Konsul Raya Azmat Karim,ST.

70. 1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa,SE selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP tgl. 26 Juli 2013.
71. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/187/VIII/2013 tgl. 25 Juli 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Ir Muh. Yamin Imran.
72. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi No. 910/188/VII/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna Ir. Muh. Yamin Imran.
73. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Ir.Muh.Yamin Imran , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B,S,ST dan Direktur CV. Tritunggal Konsulraya.
74. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor: 910/89/VII/SPP-LS/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B,S,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.
75. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 910/89/VII/SPP-LS/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B,S,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.
76. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor:

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid.R.B,S.ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.

77. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 910/189/BAP/BM/PA-DPU/VII/2013 tgl. 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tri Tunggal Konsulraya Azmat Karim,ST
78. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pemeriksaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/78/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya.
79. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Penyelesaian Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/79/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya.
80. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/80/BAPSTJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Tritunggal Konsulraya.
81. 1 (satu) lembar legalisir Faktur Pajak atas nama Azmat Karim,ST untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan (DAU).
82. Asli Rekening Koran Giro tgl. 25 Februari 2015 untuk periode 01 Juli 2013 s/d tgl. 31 Agustus 2013.
83. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0909/SP2D-LS/2013 tgl. 30 Juli 2013 untuk Pembayaran LS uang 100 % Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Kegiatan Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) atas Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

L.Fatahul Hayat

84. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran untuk keperluan pembayaran uang 100 % pembayaran langsung (LS) pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan, kegiatan Rehab/pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) atas Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Kab.Muna kepada CV. Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat.
85. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tgl. 25 Juli 2013 uang sebesar Rp. 98.000.000 untuk pembayaran uang 100 % Pembayaran Langsung (LS) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Rehab./Pemeliharaan/Peningk. Jalan dan Jembatan (DAK/DAU) atas Program Rehab./Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna dari dana DAU dalam Triwulan III T.A 2013 sesuai kontrak No.056.3/72/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV.Media Engineering Consultant L. Fatahul Hayat.
86. 1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, SE selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP tgl. 26 Juli 2013.
87. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/190/VII/2013 tgl. 25 Juli 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Ir Muh. Yamin Imran.
88. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi No. 910/191/VII/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna Ir. Muh. Yamin Imran.
89. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Ir.Muh.Yamin Imran , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin, ST dan Direktur CV. Media Engineering Consultant L.Fatahul Hayat.

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permintaan Pembayaran Langsung

- Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor: 910/88/VII/SPP-LS/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.
91. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 910/88/VII/SPP-LS/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.
 92. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 910/88/VII/SPP-LS/2013 tgl. 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.
 93. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 910/192/BAP/BM/PA-DPU/VII/2013 tgl. 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L.Fatahul Hayat.
 94. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pemeriksaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/81/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L.Fatahul Hayat.
 95. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Penyelesaian Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/82/BAPJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L.Fatahul Hayat.
 96. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis Nomor: 056.3/83/BAPSTJPT/BM/PA-DPU/VI/2013 tgl. 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Pengerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan Pihak Kedua Konsultan Perencana CV. Media Engineering Consultant L.Fatahul Hayat.
97. 1 (satu) lembar legalisir Faktur Pajak atas nama L.Fatahul Hayat untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan (DAU).
 98. Asli Rekening Koran Giro tgl. 19 Desember 2014 untuk periode tgl. 01 Juni 2013 s/d tgl. 30 September 2013.
 99. Asli Rekening Koran Giro tgl. 03 Februari 2015 untuk periode 01 Juli 2013 s/d 30 September 2013.
 100. Foto copy Rekening Koran Tabungan untuk periode 01 Juli 2013 s/d 31 Agustus 2013.
 101. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0908/SP2D-LS/2013 tgl. 30 Juli 2013 untuk Pembayaran LS uang 100 % Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) atas Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Muna dari DAU dalam Triwulan III T.A 2013 kepada Direktur CV. Paleteang Konsolindo An. SAMRAN,ST.
 102. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh. Yamin Imran untuk keperluan pembayaran uang 100 % pembayaran langsung (LS) pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan,kegiatan Pembangunan/Pening. Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) atas Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Kab.Muna kepada CV. Paleteang Konsulindo.
 103. 1 (satu) lembar legalisir Tanda Bukti Kas tgl. 25 Juli 2013 uang sebesar Rp. 294.000.000 untuk pembayaran uang 100 % Pembayaran Langsung (LS) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Pembangunan/Pening. Jalan dan Jembatan Luar Kota (DAU) atas Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas PU Kab.Muna dari dana DAU dalam Triwulan III T.A 2013 sesuai kontrak No.056.3/75/KTRK/BM/PA-DPU/V/2013 dan bukti-bukti terlampir bersama SPP yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Muh. Yamin Imran, Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV. Paleteang Konsolindo An. SAMRAN,ST.

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-

LS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa,SE selaku peneliti kelengkapan dokumen SPP tgl. 26 Juli 2013.

105. 1 (satu) lembar legalisir Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PPKAD Nomor 910/184/VII/2013 tgl. 25 Juli 2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Ir Muh. Yamin Imran.

106. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Ir.Muh.Yamin Imran , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Tifu,SP,ST dan Direktur CV. Paleteang Konsolindo An. SAMRAN,ST.

107. 1 (satu) lembar legalisir Surat Rekomendasi No. 910/185/VII/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna Ir. Muh. Yamin Imran.

108. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPPKAD Nomor: 910/90/VII/SPP-LS/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sinar La Tifu,SP,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.

109. 1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 910/90/VII/SPP-LS/2013 tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Tifu,SP,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.

110. 1 (satu) lembar legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 910/90/VII/SPP-LS/2013 tgl. 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Tifu,SP,ST dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia.

111. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 910/186/BAP/BM/PA-DPU/VII/2013 tgl. 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna Selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Muh. Yamin Imran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 16 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Mei 2017 sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 05/Srt.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Mei 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus. TPK/2017/PN.Kdi tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan surat penyerahan memori banding Nomor W23/U1/1044/HN.02.04/VI/2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor W23.U1/9830/HN.01.10/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan substansi perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa I La Ode Abdul Wahid Rajab. B, S.ST sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pengadilan

putusan mahkamah pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari terhadap Terdakwa I La Ode Abdul Wahid Rajab. B, S.ST dan mengajukan banding, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan memeriksa dan mengadili perkara khusus Terdakwa I La Ode Abdul Wahid Rasjab. B, S.ST sedangkan terhadap Terdakwa lainnya yang tidak diajukan banding oleh Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan dan dengan sendirinya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,.

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kendari mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I La Ode Abdul Wahid Rajab. B, S.ST karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa lainnya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya telah mengabaikan fakta persidangan sehingga membebaskan Terdakwa I La Ode Abdul Wahid Rajab. B, S.ST untuk membayar uang pengganti sedangkan terhadap Terdakwa lainnya dibebani membayar uang pengganti padahal memiliki kapasitas yang sama dalam perkara ini , dimana berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

- Bahwa berdasarkan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I La Ode Abdul Wahid Rajab. B, S.ST sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan di atas serta sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam tuntutan pidana sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2017.

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang membebaskan Terdakwa I membayar uang pengganti dalam perkara ini, karena dengan telah diterimanya pembayaran kerugian negara oleh Penuntut Umum sejumlah Rp295.214.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dari yang seharusnya kerugian negara sebesar Rp280.006.683,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp15.207.317 (lima belas juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) maka uang pengganti dinyatakan telah selesai.
- Bahwa berdasarkan uraian kontra memori banding yang dikemukakan di atas dengan ini Terdakwa I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menolak banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak dapat diterima karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan pertimbangan sesuai fakta persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I haruslah disesuaikan dengan kapasitas dan peran Terdakwa I dalam perkara tersebut, bahwa sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan terjadinya penyimpangan pelaksanaan proyek tersebut diawali dari niat saksi Ir Muhamad Yamin Imran Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku pengguna anggaran yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menunjuk Terdakwa I dan Terdakwa lainnya sebagai Pejabat Pelaksana teknik kegiatan (PPTK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna T.A 2013 atas 4 (empat) paket pekerjaan penyedia barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan permainan tender pelelangan proyek yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yang mengarah pada perusahaan yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu CV Tri Tunggal Konsul Karya atas nama Azmat Karim, ST, CV Media Engineering Consultant atas nama Fathul Hayat dan CV Poleteang Konsulindo atas nama Samiran, ST yang merupakan perusahaan bayangan yang dipinjamkan agar kelihatan tender berjalan fair dan perusahaan bayangan tersebut dijanjikan fee sebesar 5 % dari masing-masing nilai kontrak, pengumuman tender direkayasa, awalnya melalui website tanggal 24 April 2013 tetapi proses lelang selanjutnya menggunakan manual sehingga tugas pengambilan data survei lapangan atau pembuatan desain pekerjaan perencanaan jalan dan jembatan yang seharusnya dilaksanakan perusahaan pemenang lelang sebagai pelaksana penyedia jasa konsultan perencana, telah dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padahal hal tersebut bukan merupakan tugas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna, karena pekerjaan tersebut telah dilelang dan seharusnya dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa konsultan, berdasarkan fakta tersebut kapasitas dan peran Terdakwa dalam perkara ini bukanlah sebagai pelaku utama atau pelaku langsung tetapi pelaku turut serta seperti Terdakwa lainnya, maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari terhadap Terdakwa I sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatannya dan telah mencerminkan refleksi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan, karena tidaklah adil menjatuhkan pidana yang berbeda dalam perkara yang sama yang dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang sama pula.

Bahwa mengenai uang pengganti, memang benar penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti dalam hal dilakukan secara bersama-sama, apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran yang dilakukan masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi, tetapi dasar penentuan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik maupun yang telah dibayarkan oleh Terdakwa lainnya harus dipertimbangkan dalam

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengganti sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2014

tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I La Ode Abdul Wahid Rajab. B, S.ST selaku ketua kelompok I pekerjaan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna tahun 2013 bersama dengan anggotanya yaitu Terdakwa II Sinar Awaluddin, ST menerima uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), sehubungan dengan penyimpangan dana pekerjaan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten Muna T.A 2013 tetapi uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa II Sinar Awaluddin, ST melalui Kejaksaan Negeri Muna sebesar Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar uang pengganti, demikian juga dana pinjaman sementara dari Koperasi Gotong Royong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna yang diberikan kepada Terdakwa I sejumlah 22.556.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong bunga 2 % atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna selaku Ketua Koperasi Gotong Royong, untuk membiayai pekerjaan perencanaan jalan dan jembatan Kabupaten Muna T.A 2013 menunggu dana cair, menurut saksi Daswati S.Hut selaku bendahara koperasi gotong royong, pinjaman tersebut telah dikembalikan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna pada tanggal 30 Agustus 2013 dan selain itu pula kerugian keuangan negara sebesar Rp280.006.683,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ribu enam ratus delapan tiga rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Nomor SR-5/PW20/15/2016 tanggal 5 April 2016 telah diterima oleh Penuntut Umum sejumlah Rp295.214.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah), melebihi dari kerugian negara yang timbul dalam perkara ini sehingga tidak terdapat alasan yuridis untuk menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa I dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2017/Pidana/Korupsi/PTK/PTK/2017/PT SULTRA Mei 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi mengenai pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kendari perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada Terdakwa I dan Terdakwa lainnya dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang tidak melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya atas 4 (empat) paket pekerjaan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai pemenang lelang sebagai pelaksana penyedia jasa konsultan perencana tetapi telah dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa lainnya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp280.006.863,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan, akan tetapi oleh karena harta yang diperoleh oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari tindak pidana korupsi tersebut sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang kesepakatan kamar pidana dengan didasarkan pada kuantitas harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah tidak signifikan untuk

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan lain atau korporasi, maka terhadap Terdakwa I lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan pertimbangan hukum selebihnya yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari baik mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa I yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya dapat diambil alih dan disetujui untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengadili perkara Terdakwa I pada tingkat banding, begitu pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah tepat dengan perbuatan pidananya serta telah memperlihatkan upaya akomodasi tujuan pemidanaan dilihat dari peran Terdakwa I dalam perkara ini, walaupun hak hukum bagi masyarakat dan negara untuk mendapatkan keadilan tetapi patut juga dipertimbangkan hak hukum Terdakwa I dan keluarganya untuk memperoleh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdapat alasan bagi Majelis Hakim Tinggi tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memerintahkan supaya Terdakwa I tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri G. Timor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa I dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami DR. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadila Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PEN. PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

DR. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum

Ttd

TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Kendari, 21 Juli 2017
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.
Nip. 19581029198503 1 002

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA

ADE AAN, S.H., M.H
Nip. 19550505197903 1 016

Halaman 59 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)